



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II, Kec. Biau, Email : dikbudbuol@yahoo.com, Kode Pos 94563

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/ 214.Gd.PD /DISDIKBUD**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NURUL ISRA
KECAMATAN BUNOBOGU KABUPATEN BUOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Nurul Isra Nomor 422/01/04/TK.NI.KEP.02/2023 Tanggal 04 Juli 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terhadap keberadaan Lembaga dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Nurul Isra, Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

c. bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu metetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3900 Tahun 1999) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 78 tambahan Negara RI Nomor 3966);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NURUL ISRA KECAMATAN BUNOBOGU KABUPATEN BUOL

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Sebagai Berikut :

Nama Satuan PAUD	:	Taman Kanak-Kanak "Nurul Isra"
Alamat Lembaga	:	-
Desa	:	Tamit
Kecamatan	:	Bunobogu
Tahun Berdiri	:	2005
Kepala Satuan PAUD	:	Liswirda

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun mulai Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2028 dan selanjutnya melaporkan perpanjangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KETIGA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

